



AKTUAL JUSTICE
JURNAL ILMIAH MAGISTER HUKUM
PASCASARJANA UNIVERSITAS NGURAH RAI

**PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG PADA
KAWASAN PARIWISATA BERORIENTASI PADA
KEADILAN DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**

I Made Sudira

Dosen Magister Hukum Pascasarjana Universitas Ngurah Rai Denpasar;
email : sudiramp2021@gmail.com

Abstract

The rapid development of tourism in Indonesia, particularly in Bali, is serious challenges in controlling and utilizing spaces. The establishment of local protected areas (sacred areas, borders, green open spaces), as part of protected areas through the Regional Regulation of Bali Province Number 16 of 2009, which was amended by the Regulation of Bali Province Number 3 of 2020 concerning the Bali Provincial Spatial Plan, is considered unfair by a group people because it delimits the utilization of property rights to land in the area. As a result, numerous violations occur in spatial regulations in tourism areas, especially in the areas designated as protected areas. This study aims to find, discover and formulate a model for controlling the spatial utilization in tourism area that is oriented towards justice and welfare of the community. The research method used in this study is normative legal research method supported with statute approach and conceptual approach. The research materials used included primary legal materials and secondary legal material collected through note-taking technique. And than the analysis of the legal materials was carried out qualitatively assisted with reasoning and legal argumentation techniques and the results are then presented descriptively.

Based on the presentation of the results of the research and the discussion, it can be concluded that the ideal model of the spatial utilization and control comprises the model that is based on the concept of bioregionalism, that is to say, the concept of developing and fulfilling the living needs through adjusting the ecosystem of local communities by preserving and fostering the ecosystem to support the life of the economy. This model is a combined concept in controlling the use of space, namely by not destroying the environment and its ecosystem and on the other hand, the community is not economically disadvantaged in meeting their needs in order to achieve prosperity. This model is also in accordance with the provisions of Article 2 letter h of Law Number 32 of 2009, which stipulates that the environmental protection and management is carried out based on the principle of ecoregion, in that, the environmental protection and management shall consider the characteristics of the natural resources, ecosystems, geographical conditions, the culture of the local community, and the local wisdom.

Keywords : Control of Spatial Utilization; Sustainable Development, Public Justice and Welfare

Abstrak

Pesatnya perkembangan pariwisata di Indonesia terutama di Bali menjadi tantangan serius dalam pengendalian dan pemanfaatan ruang. Dengan ditetapkannya kawasan perlindungan setempat (kawasan tempat suci, sempadan, ruang terbuka hijau) sebagai bagian dari kawasan lindung melalui Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 yang kemudian diubah dengan

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali, sebagian masyarakat menilai tidak adil karena dianggap membatasi pemanfaatan hak milik atas tanah mereka yang berada di kawasan tersebut. Akibatnya, banyak terjadi pelanggaran penataan ruang pada daerah yang menjadi tujuan pariwisata, terutama pada wilayah-wilayah yang ditetapkan sebagai kawasan lindung. Tulisan ini bertujuan untuk mencari, menemukan dan merumuskan model pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan pariwisata dengan berorientasi pada keadilan untuk kesejahteraan masyarakat.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Bahan penelitian yang digunakan diantaranya bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang dikumpulkan melalui teknik pencatatan. Selanjutnya analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan teknik-teknik penalaran dan argumentasi hukum dan hasilnya kemudian disajikan secara deskriptif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa model pengendalian dan pemanfaatan ruang yang ideal yaitu model pemanfaatan ruang yang berdasarkan kepada konsep bioregionalisme, yaitu suatu konsep pengembangan dan pemenuhan kebutuhan hidup dengan menyelaraskan ekosistem masyarakat setempat dengan menjaga dan merawat ekosistem yang ada sebagai penunjang kehidupan ekonomi. Model ini merupakan konsep perpaduan dalam pengendalian pemanfaatan ruang yakni dengan tidak merusak lingkungan beserta ekosistemnya dan disisi lain secara ekonomi masyarakat tidak dirugikan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya demi tercapainya kesejahteraan. Model ini selaras dengan ketentuan Pasal 2 huruf h Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menentukan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan asas ekoregion yaitu, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan karakteristik sumber daya alam, ekosistem, kondisi geografis, budaya masyarakat setempat, dan kearifan lokal.

Kata Kunci : Pengendalian pemanfaatan ruang; Pembangunan berkelanjutan, Keadilan dan kesejahteraan masyarakat

1. Pendahuluan

Pengendalian pemanfaatan ruang merupakan upaya pencegahan perusakan lingkungan agar pembangunan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana tata ruang tanpa mengabaikan hak-hak individu masyarakat demi terciptanya keadilan. Hal tersebut sejalan dengan prinsip dasar pembangunan berkelanjutan yang merupakan agenda dan tujuan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa yang dituangkan dalam sebuah deklarasi yang bertajuk: *Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development*, menyatakan: *“We are determined to foster peaceful, just and inclusive societies which are free from fear and violence there can be no*

sustainable development without peace and no peace without sustainable development".¹

Prinsip dasar perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tersebut dituangkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut UUPPLH) yang berdasarkan atas asas kelestarian dan keberlanjutan, memberikan manfaat dan keadilan. Selanjutnya konsep pembangunan yang berkelanjutan tersebut diatur dalam Pasal 1 angka 3 yang menguraikan, bahwa pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. Dipertegas lagi dalam Pasal 12, bahwa pemanfaatan sumber daya alam dengan selalu memperhatikan keselamatan mutu hidup dan kesejahteraan masyarakat.

Prinsip dasar kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat bersumber pada nilai-nilai keadilan yang sejalan dengan teori keadilan Aristoteles, keadilan memberikan manfaat kepada setiap orang sesuatu yang menjadi haknya (*unicuque suum tribuere*) dan tidak merugikan orang lain (*neminem laedere*).² Dalam konteks berbangsa dan bernegara di Indonesia, nilai keadilan bersifat sangat mendasar sehingga dituangkan dalam Pancasila yang menjadi ideologi dan dasar Negara Republik Indonesia. Nilai keadilan tersebut di tuangkan pada sila ke lima Pancasila yang menyatakan "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia." Dalam sistem hukum Indonesia Pancasila ditempatkan sebagai, *staats fundamental norm* sehingga materi muatan peraturan perundang-

¹United Nations. Transforming our world; *The 2030 agenda for sustainable development.un.org*. h.3

²Limbong, B. (2012). *Hukum Agraria Nasional*. Jakarta: Margaretha Pustaka. h.21

undangan Republik Indonesia tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung didalamnya.³

Dalam pengaturan sumber daya alam, nilai keadilan yang dituangkan dalam Pancasila kemudian diderivasi ke dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 yang menentukan bahwa “Bumi air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”. Makna yang terkandung dalam ketentuan tersebut adalah bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya harus dikelola sedemikian rupa sehingga mampu menstransformasi masyarakat bangsa secara ekonomi, sosial budaya dan ekologi. Dengan kata lain, negara mempunyai kewajiban untuk mengatur sumber daya alam melalui pengendalian pemanfaatan tanah agar dapat mendatangkan kesejahteraan dan kemakmuran yang sebesar-besarnya bagi seluruh rakyat Indonesia.

Hak menguasai Negara terhadap sumber daya alam sebagaimana tercantum dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 kemudian diderivasi melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang lazim disebut Undang-undang Pokok Agraria (UUPA). Dalam ketentuan Pasal 2 ayat (2) memberi wewenang kepada Negara untuk mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa. Selanjutnya dengan ketentuan ayat (3) pasal tersebut, wewenang yang bersumber dari hak menguasai Negara tersebut harus digunakan untuk mencapai kesejahteraan rakyat. Disamping itu dalam ketentuan Pasal 14 UUPA ditegaskan, bahwa untuk mencapai cita-cita bangsa maka Pemerintah membuat suatu rencana umum mengenai persediaan,

³Prasetyo.T. (2016). *Sistem Hukum Pancasila (Sistem Hukum dan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia)*. Bandung: Penerbit Nusa Media. h.44; Lihat juga: Kaelan. (2007). *Revitalisasi dan Reaktualisasi Pancasila sebagai Dasar Filsafat dan Ideologi Bangsa dan Negara Indonesia*. Yogyakarta: Badan penerbit Filsafat UGM. h. 6 - 7

peruntukan dan penggunaan bumi, air dan ruang angkasa untuk berbagai kepentingan hidup rakyat dan negara. Amanat Pasal 14 tersebut selanjutnya dituangkan dalam level peraturan pelaksanaan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah.

Di samping itu, dalam konteks penataan ruang, Pemerintah juga telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (selanjutnya di sebut Undang-undang Penataan Ruang, disingkat UUPR). Dalam ketentuan Pasal 2 UUPR, disebutkan bahwa penataan ruang diselenggarakan berdasarkan asas keberlanjutan, kepastian hukum dan keadilan. Dengan demikian dapat dipahami, bahwa pengendalian pemanfaatan ruang terhadap sumber daya alam, khususnya tanah, yang diatur melalui peraturan perundang-undangan akan selalu menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan demi kesejahteraan masyarakat.

Permasalahan yang kemudian muncul dari ketentuan Pasal 35 UUPR yang menentukan bahwa pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan melalui penetapan peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi. Pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 tersebut diatur dalam Pasal 38 ayat (2) UUPR yang menguraikan bahwa pemberian insentif merupakan perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang. Pemberian insentif tersebut dapat berupa: a. keringanan pajak, pemberian kompensasi, subsidi silang, imbalan, sewa ruang, dan urun saham; b. pembangunan serta pengadaan infrastruktur; c. kemudahan prosedur perizinan; d. pemberian penghargaan kepada masyarakat, swasta dan/atau pemerintah daerah dimana dalam pelaksanaannya tersebut dapat diberikan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah.

Dalam tataran implimentatif, penetapan peraturan zonasi di Bali menimbulkan persoalan. Di bidang penataan ruang, Pemerintah Daerah Provinsi Bali telah mengeluarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029 yang kemudian diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali (selanjutnya disingkat Perda RTRW Bali). Dalam Pasal 42 Peraturan Daerah tersebut ditentukan adanya kawasan lindung yang mencakup kawasan perlindungan setempat. Pengertian kawasan lindung disebutkan dalam Pasal 1 angka 26 yang mendefinisikan kawasan lindung itu sebagai “kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan”. Cakupan kawasan perlindungan setempat ini, diantaranya meliputi: kawasan tempat suci, sempadan (pantai, sungai, danau, jurang) dan ruang terbuka hijau kota (Pasal 44).

Menurut Pasal 1 angka 41, kawasan tempat suci meliputi “kawasan di sekitar pura yang perlu dijaga kesuciannya dalam radius tertentu sesuai status pura sebagaimana ditetapkan dalam Bhisama Kesucian Pura Parisadha Hindu Dharma Indonesia Pusat (PHDIP) Tahun 1994”. Radius kesucian pura ini bervariasi. Dalam Bhisama PHDIP Nomor 11/Kep/I/PHDI/1994 tertanggal 25 Januari 1994, disebutkan rincian radius tempat-tempat suci sebagai berikut:

- (1) Untuk *Pura Sad Kahyangan* diterapkan ukuran *Apeneleng Agung*, yaitu minimal 5 km dari Pura.
- (2) Untuk *Pura Dang Kahyangan* diterapkan ukuran *Apeneleng Alit*, yaitu minimal 2 km dari Pura).
- (3) Untuk *Pura Kahyangan Tiga* dan lain-lain diterapkan ukuran *Apenimpug* atau *Apenyengker*

Perda RTRW Bali juga menentukan lebar sempadan- sempadan yang perlu dijaga kelestariannya. Untuk sempadan sungai ditentukan lebar antara 3 sampai 150 meter tergantung letak dan kondisi sungai, apakah sungai itu terletak di daerah perdesaan atau perkotaan, apakah sungai itu memiliki ancaman bahaya banjir atau tidak. Untuk pantai, lebar sempadan pantai ditentukan meliputi daratan seluas 100 meter dari titik pasang air laut tertinggi ke arah darat. Mengenai sempadan danau ditentukan meliputi daratan selebar 50 sampai 100 meter dari titik pasang air danau tertinggi. Untuk sempadan jurang, ditetapkan minimal memiliki lebar dua kali kedalaman jurang dan tidak kurang dari 11 meter dari tepi jurang ke arah bidang datar (Pasal 50).

Di dalam wilayah kawasan lindung (perlindungan setempat) ini, sebagian diantaranya meliputi wilayah berupa bidang-bidang tanah dengan status hak milik. Dengan ditetapkannya tanah tersebut sebagai kawasan lindung, pemilik tanah tidak dapat leluasa memanfaatkan tanahnya sesuai kepentingannya sendiri, sedangkan yang bersangkutan sama sekali tidak mendapatkan kompensasi dari Pemerintah. Penetapan zonasi kawasan lindung untuk tanah-tanah hak milik bertentangan dengan esensi hak milik atas tanah itu sendiri. Berdasarkan Pasal 20 UUPA, hak milik adalah hak atas tanah yang bersifat turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah. Dengan demikian, semestinya pemegang hak milik dapat memanfaatkan tanahnya untuk kepentingan apapun termasuk mendirikan bangunan di atasnya.

Pasal 38 ayat (2) UUPR memang menentukan bahwa agar pemanfaatan ruang sesuai dengan tata ruang wilayah, Pemerintah dapat memberikan insentif kepada pemilik berupa keringanan pajak, pemberian kompensasi, subsidi silang, imabalan, sewa raung, urun saham, dan lain-lain. Dalam realitanya penduduk tidak menikmati insentif itu, kecuali bila

tanahnya dimanfaatkan untuk fasilitas umum, seperti untuk pembangunan jalan, gedung-gedung, dan sebagainya. Di sinilah letak persoalannya, yaitu persoalan keadilan bagi rakyat. Rakyat merasa tidak mendapatkan keadilan sehingga melakukan perlawanan dengan melanggar ketentuan kawasan lindung tersebut.

Pelanggaran terhadap peraturan penataan ruang di Bali sudah menjadi fakta empiris yang sudah menjadi pengetahuan umum. Lebih-lebih di daerah-daerah kawasan pariwisata di mana kebutuhan akan tanah untuk sarana dan prasarana kepariwisataan terus meningkat. Nilai ekonomis tanah pun meningkat tajam sehingga menggoda pemilik tanah untuk memanfaatkan tanahnya yang berada di kawasan lindung untuk dijadikan lokasi pembangunan sarana kepariwisataan, seperti villa atau bangunan komersial lainnya, Tidak sedikit pula pemilik tanah menjual atau menyewakan tanahnya yang berada di kawasan lindung kepada investor. Sebagai contoh, dapat dikemukakan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di daerah Ubud yang merupakan salah satu kawasan wisata di Kabupaten Gianyar. Di wilayah ini banyak ditemui pembangunan villa yang melanggar aturan sempadan sungai di sepanjang Sungai Ayung di wilayah Kedewatan Ubud. Di samping villa, di wilayah itu juga banyak ditemui bangunan komersial baik berupa gubuk semi permanen maupun bangunan permanen, meski di sana telah terpampang tanda larangan membangun⁴. Penerapan radius kesucian pura di Bali juga menyisakan masalah. Dampak pembatasan pemanfaatan tanah yang terkena dampak radius kawasan suci sangat dirasakan oleh masyarakat. Mereka merasakan ketidakadilan karena dilarang membangun di atas tanah milik sendiri, semata-mata karena tanah mereka terletak di dalam radius

⁴Bali Post. tanggal 4 September 2009. *Maraknya Pelanggaran Tata Ruang – Terdesak Kepentingan Komersial Dan Kekuasaan*. kol. V. h. 8

kesucian Pura. Tidak sedikit diantara mereka akhirnya melakukan perlawanan dengan mengabaikan pembatasan-pembatasan tersebut.

Fenomena pelanggaran penataan ruang yang diakibatkan oleh lemahnya akses keadilan bagi rakyat dalam memanfaatkan tanahnya sendiri di kawasan lindung, mengindikasikan belum adanya pemenuhan keadilan dalam pengendalian pemanfaatan ruang. Alih-alih dapat mengendalikan pemanfaatan ruang, sebaliknya peraturan penataan ruang justru menimbulkan dampak negatif bagi pelestarian lingkungan itu sendiri. Dengan demikian, dibutuhkan solusi dalam pengaturan pemanfaatan ruang agar pemanfaatan tersebut dapat menjaga keseimbangan antara pelestarian lingkungan dan kemanfaatannya bagi kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan latar belakang pemikiran di atas, penting dilakukan suatu kajian untuk mencari dan menemukan model pengendalian pengendalian pemanfaatan ruang yang tepat sehingga tujuan penataan ruang dapat dicapai. Tulisan ini mencoba menemukan dan merumuskan model pengendalian pemanfaatan ruang yang berkeadilan pada kawasan pariwisata untuk kesejahteraan masyarakat.

2. Metode Penelitian

Dalam membahas permasalahan yang diajukan dalam tulisan ini, digunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Dua pendekatan ini digunakan untuk mengetahui konsistensi antara peraturan perundang-undangan dan penerapan konsep-konsep hukum dalam pengendalian pemanfaatan ruang yang berkeadilan demi kesejahteraan masyarakat. Bahan penelitian yang digunakan adalah bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan) dan bahan hukum sekunder (literature-literatur hukum) yang dikumpulkan melalui teknik pencatatan. Analisis dilakukan

dengan menggunakan teknik-teknik penalaran dan argumentasi hukum, berupa penafsiran-penafsiran atau pun konstruksi hukum. Keseluruhan hasil pembahasan disajikan secara deskriptif.

3. Hasil Dan Pembahasan

Hubungan manusia dengan lingkungan tidak dapat dipisahkan dari aspek perilaku budaya. Menurut, Donald L. Hardisty,⁵ lingkungan fisik memainkan peran dominan sebagai pembentuk kepribadian, moral, budaya, politik, dan agama. Pandangan ini muncul tidak lepas dari asumsi bahwa dalam tubuh manusia ada tiga komponen dasar, yakni bumi, air, dan tanah yang merupakan unsur-unsur penting lingkungan. Ungkapan demikian sejalan dengan filosofi Hindu yang berkaitan dengan upaya menjaga keseimbangan alam semesta beserta isinya, yaitu *Tri Hita Karana*. Menurut filosofi ini, kesejahteraan, kedamaian dan kebahagiaan dari kehidupan manusia di dunia ini hanya dapat dicapai apabila terjadi keseimbangan hubungan antara unsur-unsur *Tri Hita Karana*, yaitu *Sang Jagat Karana* (Tuhan Maha Pencipta), *Manusa* (manusia) dan *Bhuana* (alam)⁶. Filosofi *Tri Hita Karana* sangat relevan dipakai sebagai falsafah hidup dalam membangun dan menjaga keseimbangan hubungan antara manusia dengan ruang di mana manusia itu hidup. Itu sebabnya, dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029, yang kemudian diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali, filosofi *Tri Hita Karana* dijadikan salah satu asas penting dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali, di samping asas-asas lain, yaitu Sad Kertih; keterpaduan; keserasian, keselarasan, dan keseimbangan; keberlanjutan;

⁵Donald L. Hardisty dalam Susilo.R.K.D. (2008). *Sosiologi Lingkungan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.h.29

⁶Sudantra.I.K &Windia.W.P. (2012). *Sesana Prajuru Desa, Tatalaksana Pimpinan Desa Adat di Bali*. Denpasar: Udayana University-Bali Shanti.h. 19.

keberdayagunaan dan keberhasilgunaan; keterbukaan; keberdsamaan dan kemitraan; perlindungan kepentingan umum; kepastian hukum dan keadilan; dan akuntabilitas⁷.

Masyarakat Hindu di Bali mempercayai bahwa kawasan suci seperti, gunung, perbukitan, danau, mata air, campuhan, laut, dan pantai merupakan simbol sumber-sumber kehidupan. Semua tempat tersebut harus dijaga kelestarian dan keseimbangannya agar tetap abadi. Secara garis besarnya ada enam sumber kehidupan dan kesejahteraan yang harus dilestarikan untuk mencapai kebahagiaan lahir dan batin yang dikenal dengan istilah *Sad Kertih* yaitu terdiri dari *atma kertih*, *wana kertih*, *danu kertih*, *segara kertih*, *jana kertih* dan *jagat kertih*.

Dalam penjelasan umum Perda RTRW Provinsi Bali, *Sad Kertih* terdiri dari: 1). *Atma Kertih* adalah jiwa dan rohani yang harus dilestarikan dengan melakukan penataan ketertiban hidup beragama di Bali melalui pemeliharaan fasilitas tempat suci, parhyangan atau pura yang kebanyakan digunakan sebagai ritus keagamaan, dan dikembangkan juga sebagai pusat pendidikan keagamaan yang dilengkapi sarana dan prasarannya. 2). *Wana Kertih* adalah tumbuh-tumbuhan dan segala isinya yang diwujudkan dalam bentuk hutan, yang harus dilestarikan dengan membangun pura alas angker di setiap kawasan hutan, untuk menjaga hutan secara niskala (spiritual). 3). *Danu Kertih* adalah kesucian sumber-sumber air, yang harus dilestarikan dengan melarang melakukan pencemaran sumber-sumber air seperti meludah, kencing, membuang kotoran, membuang sampah, dan membuang zat beracun. 4). *Segara Kertih* adalah laut atau samudera sebagai sumber alam tempat leburnya semua kekeruhan, yang harus dilestarikan dengan tidak melakukan pencemaran dan pengerusakan lingkungan pesisir dan laut serta menjaga nilai-nilai

⁷ Pasal 2 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009.

kesucian dan keasriannya. 5). *Jana Kertih* adalah sumber daya manusia baik secara individu maupun berkelompok, yang harus dibangun dengan meningkatkan kualitas masyarakat Bali yang handal dan berdaya saing tinggi untuk menjaga keberlanjutan dan kejayaan pembangunan Bali.

6). *Jagat Kertih* adalah sosial budaya masyarakat Bali yang terintegrasi dalam lingkungan Desa Pakraman yang harus dilestarikan dengan menjaga keharmonisan kehidupan sosial budaya yang dinamis. Dalam sistem desa ini dibangun suatu keharmonisan antara hubungan manusia dan Ida Hyang Widhi dengan *sradha* dan *bhakti*, hubungan antara manusia dan sesama berdasarkan saling pengabdian '*paras-paros sarpanaya salumlum sebayantaka*', hubungan antara manusia dan lingkungannya berdasarkan kasih sayang. Hubungan ini merupakan hubungan timbal balik yang disebut *Cakra Yadnya*. Dalam *Bhagawagitha* disebutkan hubungan tersebut akan menimbulkan suasana sosial yang menjamin setiap orang dapat menjalankan *swadharma*-nya masing-masing.

Esensi ajaran *Tri Hita Karana* dengan menekankan pada tiga pola hubungan, yakni hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan sesama manusia dan hubungan manusia dengan lingkungan alam, tidak hanya ditemukan dalam Agama Hindu, melainkan dapat ditemukan juga pada ajaran-ajaran agama lain. Semua agama pasti memiliki ajaran seperti itu karena ajaran tersebut terfokus pada manusia sebagai pelaku. Filosofi pembangunan di negara-negara maju telah menetapkan konsep keseimbangan dan konsep pembangunan berkelanjutan atau *sustainable development* dan secara implisit konsep pembangunan tersebut sejalan dengan esensi atau hakikat dari ajaran *tri hita karana*.⁸

⁸Astawa.I.N.D dan Sedana.G. (2017). Kearifan Lokal Bali dan Pembangunan Ekonomi. Denpasar: Edisi Revisi. Pustaka Larasan.h.59

Pada tahun 1983 *The World Commission on Environmental and Development* (WCED), sebagai suatu lembaga yang dibentuk Perserikatan Bangsa-bangsa, mempublikasikan dokumen *Our Common Future* (hari depan kita bersama) yang memuat analisis dan saran bagi proses pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). Dengan hadirnya konsep paradigma tersebut maka kebijaksanaan lingkungan dunia mengalami perubahan yang cukup mendasar, yakni dari konsep pembangunan berwawasan lingkungan (*eco developmentalism*) yang lebih menekankan pada “*intra generation equity*” dalam berbagai kegiatan pembangunan, menjadi konsep yang memperhatikan baik “*intra generation equity*” maupun “*extra generation equity*” dalam pembangunan lingkungan.⁹ Branes¹⁰ menggambarkan ada tiga komponen utama (*key component*) dalam pengelolaan lingkungan hidup. Pertama, kebijakan (*policy*), yang menunjukkan tujuan pengelolaan lingkungan dalam masyarakat yang didasarkan pada sumber informasi dan pertimbangan nilai-nilai ilmiah mengenai pertentangan kepentingan politik dan ekonomi. Kedua, hukum atau undang-undang (*law*), sebagai sarana pokok untuk merumuskan dan mengimplimentasikan kebijakan yang telah ditetapkan. Ketiga, pemerintah (*administration*), yang menetapkan kerangka kerja untuk mengembangkan dan mewujudkan tujuan dari kebijakan lingkungan ke dalam tindakan nyata.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa kebijakan yang dibuat dalam pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana diutarakan dalam latar belakang di atas merupakan kewenangan pemerintah yang dituangkan dalam suatu aturan hukum negara. Tujuannya agar kepastian hukum bisa didapatkan dengan selalu memperhatikan pelestarian

⁹Efendi.S.W.A. (2017). *Hukum Lingkungan Nasional*. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika. h.31

¹⁰Branes dalam Efendi.A. (2018). *Hukum Pengelolaan Lingkungan*. Jakarta: Penerbit Indeks. h.25-26

lingkungan hidup dan nilai keadilan ekonomi masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan norma dasar dalam pengelolaan sumber daya alam yang diatur dalam konstitusi Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang menguraikan, bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dipertegas dalam ayat (4), bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Dalam konteks perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, sesungguhnya prinsip-prinsip di atas telah diderivasi ke dalam UUPLH. Pasal 2 UUPLH menyebutkan asas-asas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, antara lain: asas kelestarian dan keberlanjutan; asas keserasian dan keseimbangan, asas manfaat dan asas keadilan. Dalam konteks penataan ruang, asas-asas tersebut juga dituangkan dalam Pasal 2 UUPR yang menyebutkan bahwa penataan ruang diselenggarakan berdasarkan asas-asas, antara lain: asas keterpaduan, keserasian, keselarasan dan keseimbangan; asas berkelanjutan, serta asas keberdayagunaan dan keberhasilgunaan (asas manfaat).

Untuk lebih memahami asas berkelanjutan, penting dipahami pula mengenai masyarakat berkelanjutan. Pada hakikatnya masyarakat berkelanjutan itu tidak lain adalah sebuah masyarakat yang menghidupi sebuah pola atau kebiasaan hidup dimana ekonomi dan ekologi bersatu tanpa bisa dipisahkan. Dalam masyarakat seperti itu, mengembangkan dan memenuhi seluruh kebutuhan hidup sama dengan menjaga dan merawat ekosistem setempat. Atau sebaliknya, menjaga dan merawat ekosistem setempat dilakukan dalam kaitannya demi menunjang kehidupan ekonominya. Memenuhi kebutuhan ekonomi sama sebangun

dengan menjaga dan merawat tempat kehidupannya itu sendiri dengan menjaga dan merawat ekosistem setempat, yang sekaligus berarti menggantungkan hidup pada mengolah alam setempat demi kelanjutan seluruh kehidupan di dalamnya, termasuk kehidupan ekonomi manusia. Demikian pula, mendiami kembali tempat asali sama dengan menggarap ekosistem itu dengan menjaga dan merawatnya sedemikian rupa sehingga pada ekosistem setempat memberi kehidupan kepada manusia penghuninya berserta seluruh akhirnya kehidupan di dalamnya.¹¹

Dalam konteks ini tidak ada pemisahan antara ekologi dan ekonomi karena sama-sama berjalan secara berkesinambungan. Ekologi merupakan suatu kearifan untuk menjaga dan merawat alam sekitarnya sedangkan ekonomi, yaitu keterampilan bagaimana memenuhi kebutuhan hidup manusia setempat. Baik ekologi maupun ekonomi sesungguhnya hanyalah cara berbeda dalam memandang, memahami dan memperlakukan tempat yang sama alam sekitar. Tidak ada pemisahan yang tegas di antara keduanya, karena pada akhirnya keduanya memastikan adanya kehidupan yang sehat yang penuh dalam segala dimensinya dan memberi kebahagiaan karena menyatu dengan tempat yang sama yaitu alam sekitar. Perpaduan atau penyatuan konsep antara ekologi dan ekonomi sangat sejalan dengan amanah Pasal 1 angka 3, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup yang menguraikan, bahwa pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

¹¹*Ibid.*

Secara ekonomis, bioregionalisme mengusung gagasan dalam berswadaya, swasembada dan kedaulatan ekonomi untuk pemenuhan seluruh hidup masyarakat setempat pada potensi dan sumber daya alam yang ada dengan menyesuaikan ritme alam setempat.¹² Ekologi menuntut manusia untuk memanfaatkan sumber daya alam setempat secara efisien dengan memelihara, merawat, membudidayakan dan pada akhirnya memanfaatkannya secara arif. Inilah yang dimaksudkan sebagai hidup selaras dengan alam, mengembangkan ekonomi yang selaras dengan hukum dan kondisi alam. Alam bukan ditaklukkan melainkan dihormati dan dilayani karena dengan itu alam menyumbangkan sumber dayanya yang sangat dibutuhkan manusia seperti: pangan, air, udara, energi, sinar matahari, dan iklim yang semuanya menjadi modal bagi ekonomi manusia. Konsep pembangunan yang berbasis pada alam/lingkungan setempat dalam menunjang kegiatan pariwisata tidak merusak lingkungan yang ada dan justru akan bersinergi dengan alam. Dengan demikian pemanfaatan sumber daya alam tanah masyarakat yang berada pada zona larangan membangun bisa dimanfaatkan secara maksimal sebagai penunjang pembangunan pariwisata agar dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat setempat. Konsep pembangunan yang ramah lingkungan yang bersinergi dengan alam menjadi suatu solusinya, seperti misalnya di Bali konsep *hulu-teben* yang digunakan dalam menentukan arah, tempat, tata letak dalam membuat rumah yang dipadukan dengan konsep "*Tri Mandala*" merupakan salah satu kearifan lokal yang merupakan pola pembagian wilayah, kawasan, dan/atau pekarangan yang dibagi menjadi tiga tingkatan terdiri atas utama mandala, madya mandala dan nista mandala.¹³ Nilai filosofis tersebut

¹² *Ibid.*

¹³ Dharmayudha.I.M.S dan Santika. I.W.K. (1991). *Filsafat Adat Bali*. Denpasar: Upada Sastra. h.15

bisa diadopsi dalam pemanfaatan tanah yang berada pada zona larangan membangun karena konsep yang diusung tidak merusak alam sekitar. Bangunan rumah seperti itu dapat dijumpai di daerah Penglipuran Bangli yang mempunyai daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Hal tersebut sejalan dengan Pasal 2 huruf h UUPPLH bahwa Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan asas ekoregion yaitu, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan karakteristik sumber daya alam, ekosistem, kondisi geografis, budaya masyarakat setempat, dan kearifan lokal.

Pembangunan berkelanjutan menempatkan lingkungan hidup sebagai bagian integral dalam dinamika pembangunan nasional semakin mengkristal dalam realitas kehidupan bernegara. Pembangunan yang dilakukan harus berkelanjutan secara ekologi, sosial, dan ekonomi (*sustainable development must be ecologically, socialy, and economically sustainable*)¹⁴. Emil Salim¹⁵, menyatakan bahwa pembangunan berkelanjutan mengharuskan kita mengelola sumber alam serasional mungkin. Ini berarti bahwa sumber daya alam bisa diolah, asalkan secara rasional dan bijaksana. Untuk itu diperlukan pendekatan pembangunan dengan mengemban lingkungan hidup, yaitu *eco development*. Lebih lanjut Siti Sundari Rangkuti¹⁶ menyatakan, peraturan perundang-undangan lingkungan yang dipersiapkan penyusunannya guna menunjang Undang-Undang Lingkungan Hidup sebagai wadah dalam menuangkan kebijaksanaan lingkungan diharapkan salah satu jalan keluar bagi masalah lingkungan. Untuk tujuan tersebut hukum sebagai sarana pembangunan dan rekayasa sosial dengan peranannya sebagai *agent of*

¹⁴Helmi. (2013). *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*. Jakarta: Sinar Grafika Offset. h.58

¹⁵Salim, E. (1993). *Pembangunan Berwawasan Lingkungan*. Jakarta:LP3ES. h.184

¹⁶Rangkuti.S.S. (2005). *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*. Surabaya: Airlangga University Press. h. 12-13.

change merupakan tumpuan harapan bagi terwujudnya pembangunan berkelanjutan.¹⁷ Dengan demikian, pembangunan berkelanjutan lingkungan hidup dapat dirumuskan atau diartikan sebagai paradigma pembangunan yang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan. Lingkungan hidup sebagai sumber daya alam harus dikelola dengan prinsip melestarikan fungsi lingkungan hidup yang serasi, selaras, dan seimbang untuk menunjang pembangunan berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa depan.¹⁸

Prinsip dasar pengembangan masyarakat berkelanjutan ini bermuara pada keadilan ekonomi masyarakat setempat sejalan dengan prinsip keadilan distributif yang dicetuskan oleh Aristoteles yang menyatakan bahwa "*Justice consists in treating equals equally and unequals unequally, in proportion to their inequality*", merupakan pendistribusian keadilan terhadap kekayaan alam yang dimiliki oleh masyarakat untuk menjaga keseimbangan antara apa yang diperoleh oleh seseorang (*he gets*) dengan apa yang patut di dapatkannya (*he deserves*)¹⁹. Termasuk didalamnya pemanfaatan sumber daya alam yang bersinergi pada lingkungan setempat sebagai penunjang kegiatan pariwisata. Pengendalian pemanfaatan ruang tidak bisa dipisahkan dari nilai-nilai keadilan yang ada dalam masyarakat. "*Justice as fairness*" dalam pandangan John Rawls²⁰ yang menitikberatkan keadilan merupakan kebijakan utama dalam institusi sosial, perlu adanya keseimbangan, kesebandingan dan keselarasan (*harmony*) antara kepentingan pribadi dengan kepentingan masyarakat, termasuk di dalamnya negara.

¹⁷Kusumaatmadja.M. (1975). sebagaimana telah diuraikan sebelumnya dalam karyanya *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*. h. 11.

¹⁸Helmi. *Op,cit.* h.59

¹⁹Darmodihardjo,D.S. (1996). *Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesi*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama Cetakan Kedua. h.154

²⁰Rawls. J. (1971). *A Theory of justice*, The Belknap Press Harvard University Cambridge. Massachusetts. P. 302.

Penghormatan terhadap hak-hak masyarakat merupakan hal yang sangat mendasar dalam memenuhi kesejahteraan di bidang ekonomi khususnya pada daerah pariwisata sebagaimana amanah dari undang-undang kepariwisataan bahwa kepariwisataan diselenggarakan dengan prinsip memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan, dan proporsionalitas. Hal tersebut juga sejalan dengan amanah Pasal 2 UUPR Tahun 2007, bahwa penataan ruang diselenggarakan berdasarkan asas keberlanjutan, kepastian hukum dan keadilan yang bernilai ekonomis demi kesejahteraan masyarakat.

Pertumbuhan sektor industri pariwisata telah menjadi salah satu indikator keberhasilan pembangunan ekonomi Bali dan sekaligus menjadi tantangan tersendiri dalam pengelolaan lingkungan. Di beberapa kawasan, sangat jelas dapat dilihat terjadinya perubahan lingkungan fisik, terutama di wilayah perkotaan dan pusat-pusat pembangunan industri kepariwisataan. Secara kasat mata dapat dilihat bahwa alih fungsi lahan pertanian, dari sawah atau ladang menjadi tempat pemukiman atau bangunan-bangunan lainnya, terjadi merata di seluruh Bali. Dapat diduga bahwa alih fungsi lahan pertanian yang terjadi cukup besar, meliputi tidak kurang dari 1.000 ha per tahun. Di sisi lain, akibat alih fungsi lahan tersebut, masyarakat dan kebudayaan Bali tidak bisa menghindar dari perubahan²¹. Dengan demikian, tidak bisa dipungkiri bahwa secara faktual telah terjadi perubahan masyarakat dan lingkungan di Bali. Orientasi kehidupan masyarakat pun mengalami pergeseran, dari sektor tradisional agraris menuju sektor modern.

Di sisi lain, sejak memasuki abad melinium banyak pihak merasa terpinggirkan karena tidak mampu ambil peran dalam perubahan itu dan berkompetisi dengan kompetitor dari luar Bali. Ketidakmampuan

²¹Astawa. I.N.D dan Sedana. G. *Op,cit.* h. 59

masyarakat Bali mengambil peran dalam memanfaatkan perubahan, terutama peluang pada kemajuan industri pariwisata dalam jangka waktu tertentu membawa implikasi sosial yang buruk. Kendatipun tidak dapat dipungkiri bahwa kehadiran industri pariwisata selama ini telah mampu memberikan dan meningkatkan kesejahteraan maupun kemakmuran masyarakat Bali²², tetapi juga tidak terbantahkan bahwa kemajuan industri pariwisata tidak secara penuh dapat diakselerasi oleh masyarakat Bali. Dalam berbagai dialog terbatas acapkali terungkap bahwa tidak kurang dari 75% investasi di sektor industri pariwisata dimiliki oleh orang luar Bali²³. Kondisi demikian dapat menimbulkan tekanan sosial dan himpitan ekonomi bagi masyarakat lokal yang bermuara pada kesenjangan sosial dan ekonomi, sehingga menimbulkan disharmoni dalam kehidupan masyarakat. Disharmoni kehidupan yang semakin terasa pada akhirnya dapat menjadi pemicu konflik-konflik dalam masyarakat. Apabila kondisi itu yang terjadi, tentu saja pemanfaatkan kepariwisataan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan kepariwisataan seperti yang dituangkan dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata. Pada Pasal 5 undang-undang tersebut ditegaskan bahwa: "Kepariwisata diselenggarakan dengan prinsip-prinsip...memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan, dan proporsionalitas" serta "...memberdayakan masyarakat setempat". Prinsip yang dianut oleh ketentuan di atas sesuai pula dengan amanah dari Pancasila, ideologi dan dasar negara, yaitu sila kelima: "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia".

Uraian di atas memberikan argumentasi yang kuat bahwa akses peran serta masyarakat dalam pengelolaan dan pemanfaatan ruang (tanah) yang dimilikinya menjadi relevan dan sangat penting. Untuk

²² *Ibid.*

²³ *Ibid.*

memformulasikan prinsip kegunaan/kemanfaatan (*utilitas*) dalam pemanfaatan ruang untuk kesejahteraan masyarakat setempat, tampaknya aliran *utilitarianism* dapat dijadikan rujukan. Sesuai ajaran Bentham, pada hakikatnya prinsip-prinsip hukum harus dapat memberikan jaminan kebahagiaan sebesar-besarnya untuk orang banyak, "*the greatest happiness of the greatest number*"²⁴. *Utilitarianism* menganggap bahwa pada dasarnya tujuan hukum adalah semata-mata untuk mendapatkan kemanfaatan atau kebahagiaan warga masyarakat.

Peran serta masyarakat itu dalam pemanfaatan ruang ini, di samping dapat menjadi penunjang kegiatan pariwisata, juga dapat meningkatkan kesejahteraan perekonomian masyarakat, tanpa merusak lingkungan. Menurut Fritjof Capra,²⁵ filsafat bioregionalisme memandang alam semesta suatu sistem kehidupan. Filsafat bioregionalisme mengusung konsep mengajak setiap orang untuk hidup ditempat dimana kita dilahirkan dengan menyadari adanya hubungan ekologi khusus yang terjalin dengan alam sekitar.

4. Penutup

4.1 Kesimpulan

Konsep pengendalian pemanfaatan ruang yang berkeadilan pada kawasan pariwisata yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat merupakan bagian integral dalam dinamika pembangunan nasional melalui prinsip pembangunan berkelanjutan yang berwawasan pada lingkungan hidup, yaitu *eco development*. Prinsip dasar pembangunan berkelanjutan tersebut merupakan amanah dari Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan

²⁴Sidharta. A. (2001). *Apakah Teori Hukum itu?*. Laboratorium Hukum FH Unpar Bandung: Penerbitan tidak berkala No.3. h. 57-58

²⁵Capra. F. dalam Keraf. A.S. (2014). *Filsafat Lingkungan Hidup*. Jogyakarta: Penerbit PT. Kanisius. h.166

dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, bahwa pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. Konsep tersebut sejalan dengan Pasal 2 UUPR Tahun 2007, bahwa penataan ruang diselenggarakan berdasarkan asas keberlanjutan, kepastian hukum dan keadilan, yang dipertegas dalam ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 Tentang Kepariwisata, bahwa kepariwisataan diselenggarakan dengan prinsip memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan, dan proporsionalitas.

Konsep bioregionalisme merupakan suatu model dalam menata dan membangun kehidupan masyarakat manusia secara berkelanjutan yaitu masyarakat yang hidup dalam sebuah pola atau kebiasaan hidup di mana ekonomi dan ekologi bersatu tanpa bisa dipisahkan. Model bioregionalisme merupakan pengembangan dan pemenuhan kebutuhan hidup melalui penyesuaian ekosistem masyarakat setempat dengan menjaga dan merawat ekosistem tersebut demi menunjang kehidupan ekonominya. Hal tersebut sejalan dengan Pasal 2 huruf h UUPPLH bahwa Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan asas ekoregion yaitu, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan karakteristik sumber daya alam, ekosistem, kondisi geografis, budaya masyarakat setempat, dan kearifan lokal.

Ekonomi dan ekologi adalah dua kenyataan dan praktis hidup yang menyatu menjadi sebuah budaya masyarakat setempat. Harmonisasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang pada kawasan pariwisata berbasis pada lingkungan dengan mengoptimalkan kearifan lokal masyarakat setempat sangat membantu perkembangan pariwisata

berkelanjutan. Pemanfaatan sumber daya alam tanah pada zona larangan membangun bisa dimaksimalkan dalam menunjang pembangunan pariwisata berbasis ekologi lingkungan dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat setempat sebagaimana amanah Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 bahwa, Bumi air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

DAFTAR PUSTAKA

- Astawa, I.N.D dan Sedana.G. (2017). *Kearifan Lokal Bali dan Pembangunan Ekonomi*. Denpasar: Edisi Revisi. Pustaka Larasan.
- Bali Post. tanggal 4 September 2009. *Maraknya Pelanggaran Tata Ruang – Terdesak Kepentingan Komersial Dan Kekuasaan*. vol. V
- Branes dalam Efendi.A. (2018). *Hukum Pengelolaan Lingkungan*. Jakarta: Penerbit Indeks
- Dharmayudha. I.M.S dan Santika.I. W.K. (1991). *Filsafat Adat Bali*. Denpasar: Upada Sastra
- Darmodihardjo, D. Shidarta. (1996). *Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama Cetakan Kedua
- Efendi. S.W.A. (2017). *Hukum Lingkungan Nasional*. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika
- Fritjof Capra dalam Keraf. A. S. (2014). *Filsafat Lingkungan Hidup*. Yogyakarta: Penerbit PT. Kanisius.
- Helmi. (2013). *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*. Jakarta: Sinar Grafika Offset.

- Kusumaatmadja. M. (1975). sebagaimana telah diuraikan sebelumnya dalam karyanya *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*.
- Limbong. B. (2012). *Hukum Agraria Nasional*. Jakarta: Margaretha Pustaka
- Prasetyo. T. (2016). *Sistem Hukum Pancasila (Sistem Hukum dan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia)*. Bandung: Penerbit Nusa Medi
- Salim. E. (1993). *Pembangunan Berwawasan Lingkungan*. Jakarta:LP3ES.
- Rangkuti.S. S. (2005). *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Rawls. J. (1971). *A Theory of justice*, The Belknap Press Harvard University Cambridge. Massachusetts.
- Sidharta. A. (2001). *Apakah Teori Hukum itu?*. Laboratorium Hukum FH Unpar Bandung: Penerbitan tidak berkala No.3.
- Sudantra. I.K. & Windia. W.P. (2012). *Sesana Prajuru Desa, Tatalaksana Pimpinan Desa Adat di Bali*. Denpasar: Udayana University-Bali Shanti.
- Susilo. R. K.D. (2008). *Sosiologi Lingkungan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada